



BAB IV

**ANALISIS PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG
MEWARISI DALAM KETENTUAN PASAL 173 HURUF A
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Rasionalisasi Pemasukan Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam

Rumusan dalam pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang dipersalahkan telah membunuh sebagai alasan penghalang kewarisan didasarkan pada hadits Nabi SAW, sebagaimana telah penyusun paparkan di muka.

Adapun rumusan mengenai penganiayaan berat kepada pewaris yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pembaharuan hukum. Apabila dilacak baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah begitu juga dalam literatur fiqh yang dijadikan referensi dalam penyusunan KHI, tidak satupun dari kitab-kitab tersebut yang mengidentifikasi adanya ketentuan seperti itu. Informasi yang

diperoleh dari kitab-kitab tersebut hanya menyebutkan bahwa penghalang mewarisi adalah pembunuhan, perbudakan serta berlainan agama.

Dalam ketentuan pasal 173 KHI, yaitu yang berkaitan dengan penghalang kewarisan merupakan pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang dirumuskan dan disusun oleh tim penyusun dan perumus KHI dengan mengadaptasi dari pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang sebelumnya dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan keadaan masyarakat Indonesia kemudian dirumuskan dengan bahasa yang lain, yang lebih mudah difahami.

Penganiayaan berat merupakan satu bentuk *jarîmah*/ tindak pidana yang sangat berbahaya. Bagaimanapun luka berat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut menyebabkan kondisi korban dalam keadaan luka parah. Oleh karena itu Rasulullah dalam menentukan hukuman-hukuman terhadap *jarîmah* penganiayaan yang mengakibatkan luka berat si korban tidak menerapkan hukuman *qishâsh*, akan tetapi mengganti dengan hukuman *diât*/ ganti kerugian kepada pihak korban atau walinya. Sabda Rasulullah:

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَقُودَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَالْمُنْقَلَةِ

وَالْجَائِقَةِ¹ (رواه ابن ماجه)

Dari sya'by berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidak ada siksa/ hukuman (qishos) terhadap orang yang melukai sampai kulit trngkorak, sampai tulang meleset, dan luka sampai tulang. (HR. Ibnu Majah)

¹Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, "Kitab al-Diyat, Bab Mâ Lâ Qawada Fîh", (cet.1, Semarang: Toha Putra, t.t.), 11:880.

Untuk luka berat tersebut dalam hadits diatas, Rasulullah tidak menerapkan *qishâsh* dengan alasan bahwa untuk dapat dihukum *qishâsh* disamping disyaratkan adanya unsur kesengajaan juga ditentukan adanya kemungkinan hukuman tersebut dapat dilaksanakan tanpa membawa kematian.

Karena demikian bahayanya tindak pidana penganiayaan berat ini, para *fuqahâ'* telah sepakat pendiriannya bahwa semua *jarîmah* bisa dipengaruhi oleh paksaan kecuali pembunuhan dan penganiayaan berat. Untuk kedua *jarîmah* ini tidak bisa dipengaruhi sama sekali oleh paksaan meskipun paksaan *absolut*.² Disamping tidak bisa dipengaruhi oleh paksaan, kedua *jarîmah* ini tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan darurat.³ Hal ini karena kedua *jarîmah* ini sangat gawat dan memperlunak hukuman akan menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat. Dengan demikian walaupun dalam keadaan dipaksa atau darurat bagi pelaku *jarîmah* pembunuhan maupun penganiayaan berat ini tidak menyebabkan hukuman menjadi terhapus.

Penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya anggota tubuh sangat merugikan sekali pada orang lain. Sebab demikian anggota-anggota tubuh merupakan alat yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kalau salah satu atau keduanya tidak ada, kehidupan orang akan menjadi cela, tidak sehat dan kurang lancar dalam mengisi hidupnya. Oleh karena itu agama Islam sangat menjaga jiwa manusia. Maka dari itu tepatlah kalau menghilangkan anggota tubuh (salah satu) harus membayar diyat seperti dalam pembunuhan. Sebab pada hakekatnya orang yang kehilangan salah satu anggota tubuh/ keduanya hampir-

²Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 358.

³Ahmad Habafi, *Asas-ass*, 365.

hampir sama dengan orang yang mati.⁴ Jadi walaupun pada dhohirnya orang tersebut masih hidup dan bernafas, tetapi ia sudah tidak dapat melakukan apa-apa.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kerawanan sosial yang timbul ini, maka munculnya Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sudah barang tentu ada hubungannya dengan adanya kekhawatiran akan bahaya penganiayaan berat, apalagi tidak diberi sanksi sama dengan orang membunuh, yang dalam tujuan hukum Islam adalah menjaga jiwa/ nyawa manusia.

Langkah ini sejalan dan aplikatif dengan sebuah *qâidah furûiyyah*:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ بِحَرْمَانِهِ °

Barang siapa terburu-buru mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka ia tersiksa dengan tidak memperoleh sesuatu itu.

Dengan demikian, karena korban penganiayaan berat itu dalam kondisi beresiko tinggi, walaupun mungkin secara medis dapat disembuhkan. Namun tidak dapat sembuh secara sempurna, sehingga hal ini sangat merugikan bagi si korban. Oleh karena itu untuk menjaga/ memelihara kemaslahatan dan menyumbat segala sesuatu menuju kerusakan, maka adil kiranya para perumus KHI memberikan sanksi dengan terhalangnya menerima warisan dari pewaris. Apalagi hukuman *diyât* bagi pelaku penganiayaan berat begitu besar. Meskipun bersifat hukuman, namun *diyât* merupakan harta yang diberikan kepada korban

⁴Haji Abdul Fatah Idris dan H. Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (cet. 2, Jakarta: PT. Rinneka Cipta. 1994), 226.

⁵Moh. Adib Bisri, *terjemah Al-Faraidul Bahiyyah "Risalah Qawaid Fiqh"* (Kudus: Menara Kudus, t.t), 62.

bukan kepada perbendaharaan negara. Dilihat dari segi ini *diyât* lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan kerugian material yang terjadi dan menurut perbedaan kesengajaan atau tidaknya terhadap *jarîmah* tersebut.⁶

Ketentuan hukuman di atas adil bila dikenakan kepada pelaku penganiayaan berat, yang dikhawatirkan korban akan meninggal dunia. Dan jika korban sampai meninggal dunia maka tidak diampuni *qishâsh*nya oleh pewaris maupun tidak dapat mengganti dengan hukuman *diyât*.

Namun demikian dalam hukum pidana Islam, *jarîmah* yang termasuk dalam *jarîmah qishâsh. diyât* korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni *qishâsh* baik dengan imbalan *diyât* atau tidak dengan imbalan sama sekali. Akan tetapi untuk hapusnya hukuman *qishâsh* penguasa masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*.⁷

Ketentuan ini hanya mungkin dilakukan bagi korban penganiayaan berat yang masih dalam keadaan sabar dan ada harapan bisa sembuh secara medis, walaupun mungkin tidak sempurna, seperti penganiayaan berat dengan pemotongan salah satu anggota badan misalnya.

Bila kemungkinan pertama terjadi, dimana korban memaafkan *qishâsh* tetapi dengan ganti *diyât*, maka tidaklah adil bagi pelaku penganiayaan berat harus kehilangan hak menerima warisan dari pewaris, bila tuntutan *diyât* telah dipenuhi pelaku dengan kekayaan pribadinya yang dimungkinkan secara ekonomi kuat. Akan tetapi kalau tidak, harus kehilangan hak warisnya. Maka

⁶Ahmad Hanafi, *Asas-asas*, 284.

⁷Ahmad Hanafi, *Asas-asas*, 282

untuk memenuhi rasa keadilan, harta waris tersebut harus senilai dengan besarnya *diyât* tidak boleh lebih.

Demikian pula tidak adil jika kemungkinan kedua terjadi, dimana korban memaafkan/ mengampuni *qishâsh* bagi pelaku dengan tanpa imbangan diyat sama sekali. *Ishlah* atau perdamaian antar dua orang yang bersengketa sangat dianjurkan oleh syari'at Islam. Hal ini dapat dilihat pula dalam hukum acara perdata baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Sebelum sidang dimulai, hakim mula-mula berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dan usaha mendamaikan tidak terbatas pada sidang pertama saja, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan baru dengan alasan yang sama atau alasan yang ada sebelum perdamaian terjadi. Begitu juga halnya dengan ahli waris dengan pewaris yang melakukan *ishlah*, karena dengan *ishlah*/ perdamaian maka hilanglah permusushan yang ada. Sehingga ahli waris berhak mendapat bagian harta warisan dari pewaris, yang berarti hubungan kewarisan tetap berlaku. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT:

وَإِنْ تَعَفُّواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*⁸.

Ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa apabila seseorang memaafkan orang lain dan tidak memarahi mereka, maka Allah akan mengampuni dan menyayangi orang tersebut.

⁸QS. Al-Taghabun (64): 14. 40. *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000).

Dalam keadaan seperti ini, bukan berarti pelaku terbebas sama sekali. Hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zîr*, hakim punya kekuasaan yang sangat luas dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menggaris bawahi “Hakim-hakim agama diwajibkan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, agar keputusannya nanti tidak bertentangan dengan semangat keadilan”.⁹

Artinya hakim-hakim itu tetap dituntut untuk berijtihad. Buku Kompilasi Hukum Islam harus dipandang sebagai buku standar dan seragam untuk hakim-hakim agama diseluruh Indonesia dalam menentukan *ijtihadnya*, sehingga tidak boleh mematkan perkembangan berfikir.¹⁰

B. Titik Temu Penganiayaan Berat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Kata penganiayaan dalam KHI terdapat di dua tempat antara lain terdapat dalam bab XVI pasal 116 huruf d tentang putusnya perkawinan dan pasal yang sedang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pasal 173 (huruf a), tentang penghalang-penghalang kewarisan. Namun nampaknya KHI tidak diberikan suatu pengertian yang konkret tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat itu. Sehingga ketentuan itu merupakan bentuk pemikirsn baru. Maka beberapa hal yang penting dan perlu memperoleh tekanan dalam pengkajian KHI agar diperoleh kejelasan adalah mengemukakan dasar hukum atau dalil *nash/ ijtihad* yang mendukung ketentuan kompilasi.

⁹*Kompilasi Hukum Islam.*

¹⁰Munawir Sadzili, “Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam”, dalam Moh Mahfud MD, dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 5.

Untuk mengetahui arti penganiayaan berat secara hukum maka peneliti perlu mengetahui penganiayaan dalam bahasa Belanda. Dalam Bahasa Belanda Penganiayaan adalah *Mishandeling*. Sedangkan kata berat dalam bahasa Belanda adalah *Zware*. Dengan demikian penganiayaan berat dalam bahasa Belanda adalah *Zware Mishandeling*. *Zware mishandeling* (penganiayaan berat) atau dalam bahasa Inggris *heavily maltreatment*, menganiaya berat seseorang dengan sengaja merupakan kejahatan atau tindak pidana dan sipelaku dapat dituntut atau ditindak¹¹.

Dalam kaitannya dengan penganiayaan berat (*Zware Mishandeling*), maka seseorang yang menjadi korban pasti akan mengalami luka berat. Dalam bahasa Belanda luka adalah *lichamelijk letsel*¹². Jadi luka berat dalam bahasa hukum (Belanda) adalah *zware lichamelijk letsel*.

Istilah luka berat (*zware lichamelijk letsel*) dalam arti hukum adalah: luka yang tak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut¹³. Akibat luka nantinya tak dapat (tak mampu) melakukan pekerjaan (mencari nafkah)¹⁴. Akibat luka dapat mengakibatkan lumpuh, berubah pikiran, *kudung (rompong)*, tidak dapat lagi menggunakan salah satu panca inderanya¹⁵. Menggugurkan/ membunuh anak dalam kandungan¹⁶.

Dalam hukum pidana Islam terkenal dengan istilah *jarîmah*, dalam bab-bab diawal telah disebutkan bahwa perbuatan penganiayaan yang sering pula

¹¹Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* Edisi Lengkap, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 943.

¹²Albert. Windi, *Kamus*, 85.

¹³Yan Pramadya Puspa, *Kamus*, 943.

¹⁴Yan Pramadya Puspa, *Kamus*.

¹⁵Yan Pramadya Puspa, *Kamus*.

¹⁶Yan Pramadya Puspa, *Kamus*.

diterjemahkan dengan delik perlukaan termasuk dalam *jarîmah qishâsh - diyât*. Dalam hukum pidana Islam *jarîmah* penganiayaan dibagi menjadi dua macam¹⁷: yaitu sengaja dan tidak sengaja.

Tindak pidana penganiayaan itu bisa berupa melukai, menghilangkan anggota badan dan menghilangkan manfaat anggota badan orang lain. Para *fuqahâ* membagi anggota badan menjadi tiga golongan. Pertama, anggota badan yang berpasangan seperti mata, telinga, tangan, kaki, buah dada dan buah pelir. Kedua, anggota badan yang tunggal seperti hidung, dan mulut. Ketiga, anggota badan yang terbilang banyak, seperti jari-jari tangan dan kaki. Adapun menghilangkan manfaat anggota badan atau daya gunanya, bisa berupa menghilangkan potensi akal, merusak kemampuan mata untuk melihat, merusak kemampuan telinga untuk mendengar dan lain-lain¹⁸.

Penganiayaan berat mengakibatkan pada luka berat. Luka berat menurut sistematika an-Nawawi adalah sebagai berikut¹⁹: *Mudlîhah* (luka sampai tulang), *Hasyîmah* (luka sampai pecah tulang), *Munaqqilah* (luka sampai tulang melesat), *Jâifah*, (perlukaan rongga badan).

Dengan demikian suatu tindak pidana penganiayaan dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan berat dalam hukum pidana Islam bila yang ditimbulkannya dari tindak pidana tersebut telah memenuhi kategori dari salah satu jenis luka di atas.

¹⁷Hanafi, *Asas-asas*, 8.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayah*, (cet. 1, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1982), 12-13.

¹⁹Marsum, *Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1984), 136.

Dalam Hukum Pidana Indonesia, Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Menurut pasal 351 KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Yang semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut dan melewati batas yang diizinkan²⁰.

KUHP membagi tindak penganiayaan menjadi 3 macam: Penganiayaan biasa, Penganiayaan ringan dan Penganiayaan berat. Pasal mengenai penganiayaan berat ini tercantum dalam KUHP Bab XX pasal 354 yang satu ayatnya berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun”²¹

Ini yang dinamakan penganiayaan berat, supaya si pelaku dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditujukan pada “melukai berat” artinya “luka berat” harus dimaksud oleh si pembuat, apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat²².

Kemudian apa yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah itu? Pasal 90 KUHP memberikan keterangan bahwa:

²⁰R. Soesilo, *UU Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia. t.t.), 211.

²¹*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 354.

²²*Kitab Undang*, 213.

“Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”.²³

Dengan berdasar pada pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya maut. Dengan demikian luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan maut (tabib/ dokter yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat.
2. Mengakibatkan seseorang tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus. Kalau sakit atau cacatnya hanya sementara saja, kemudian orang tersebut tidak cakap dalam melakukan pekerjaannya (pada waktu sakit/ cacat) maka tidak termasuk dalam luka berat.
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indra. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar.
4. *Kudung (rompong)* dalam teks bahasa Belandanya “*Verminking*” cacat sehingga mengakibatkan jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus.
5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bias menggerakkan anggota badan.

²³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 90.

6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikirannya terganggu/ kacau, tidak dapat berfikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, kalau kurang dari ketentuan tersebut tidak masuk dalam pengertian luka berat.
7. Menggugurkan atau membunuh cikal bakal anak (kanndungan) ibu.²⁴

Kejadian-kejadian tersebut di atas harus ditinjau sendiri-sendiri oleh hakim dengan mendengarkan keterangan orang ahli (dokter) yang dalam prakteknya keterangan tersebut disebut “*visum et repertum*”.

Dari penjelasan di atas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia sama-sama memberikan rumusan tentang penganiayaan berat. Dan juga memberikan penjelasan tentang akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penganiayaan berat, yaitu luka berat. Yang semuanya itu peneliti rumuskan dalam sebuah tabel berikut:

Kriteria	Hukum Pidana Islam	Hukum Pidana Indonesia
Penganiayaan Berat	Suatu tindakan penganiayaan yang mengakibatkan si korban mengalami luka berat/ cacat untuk selamanya	Suatu tindakan penganiayaan yang sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (<i>pijn</i>) atau luka berat kepada korbannya
Luka Berat	<ul style="list-style-type: none"> • menghilangkan anggota badan • menghilangkan manfaat anggota badan orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau sesuatu

²⁴R. Soesilo, *UU Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia. t.t.), 85.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mudlîhah</i> (luka sampai tulang) • <i>Hasyîmah</i> (luka sampai pecah tulang) • <i>Munaqqilah</i> (luka sampai tulang melesat) • <i>Jâifah</i>, (perlukaan rongga badan) 	<p>yang dapat mendatangkan bahaya maut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengakibatkan seseorang tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus • Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indra • Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya “<i>Verminking</i>” cacat sehingga mengakibatkan jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus • Lumpuh (<i>verlamming</i>) artinya tidak bias menggerakkan anggota badan • Berubah pikiran (hilang ingatan) lebih dari empat minggu • Menggugurkan atau membunuh cikal bakal anak (kanndungan) ibu
Ketentuan tindak pidana penganiayaan berat	Dilaksanakan dengan unsur kesengajaan	Adanya unsur kesengajaan

Hukuman	dapat dihukum <i>qishahs</i>	Hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun
---------	------------------------------	--

Dari tabel di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa antara hukum Islam (pidana Islam) dan hukum positif (hukum pidana di Indonesia) dengan bahasa yang berbeda sama-sama memberikan rumusan bahwa tindakan penganiayaan berat merupakan tindakan pidana yang sengaja dilakukan untuk melukai orang lain yang mengakibatkan korbannya mengalami luka berat atau luka yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Dengan adanya luka atau cacat tersebut korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya.